



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1270/UN48.8.1/DL/2022

26 September 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Ham Bali, Denpasar
Provinsi Bali
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Pencurian Di Lapas Kelas II B Tabanan)**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data tentang pelaksanaan pembinaan narapidana residivis pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Dhea Ananda
Nomor induk Mahasiswa : 1914101079
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Ft. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Lapas Kelas II B Tabanan
3. Arsip



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI**

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064

Halaman : ball.kemenkumham.go.id / surel : kanwilbali@kemenkumham.go.id

5 Oktober 2022

Nomor : W20.HH.04.04- 8077
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Dhea Ananda

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 1270/UN48.8.1/DL/2022 tanggal 26 September 2022, Hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Dhea Ananda
Program Studi : Ilmu Hukum
Penelitian : Implementasi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Untuk melaksanakan Penelitian pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tabanan selama 6 (enam) bulan mulai tanggal 5 Oktober 2022 s/d 5 April 2023 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku dan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Komunikasi dengan warga binaan tidak disarankan kecuali pada tempat yang telah ditentukan dengan didampingi petugas Lapas;
4. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik pada

Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tabanan;
2. Yang bersangkutan.



LAMPIRAN 02

PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA

UNDIKSHA

DRAFT WAWANCARA

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyrakatan terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan?
2. Bagaimana perbedaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan?

B. Pertanyaan Kepada Kepala Lapas Kelas II B Tabanan dan Seksi Binadikgiatja maupun jajarannya


1. Apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sistem pembinaan antara narapidana *residivis* pencurian dengan narapidana non-*residivis* di Lapas Kelas II B Tabanan?
2. Adakah pola khusus terkait pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana guna mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*) khususnya dalam lingkup *residivis* pencurian?
3. Bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan? sudahkah berjalan sesuai dengan UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan yang berlaku?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan?
5. Apakah pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* pencurian sudah sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyrakatan?

6. Apakah pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan hanya dilakukan secara internal saja?
7. Adakah kerjasama antara Lapas Kelas II B Tabanan dengan instansi-instansi pemerintahan ataupun masyarakat sekitar dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian?
8. Apa saja tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan?
9. Kegiatan apa saja yang diterapkan di Lapas Kelas II B Tabanan guna mendisiplinkan narapidana *residivis* pencurian?
10. Apa saja faktor-faktor penyebab narapidana melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian?
11. Adakah kendala dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian terhadap narapidana *residivis* pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan?
12. Apa upaya yang dilaksanakan oleh Lapas Kelas II B Tabanan dalam mengatasi kendala-kendala yang ada terkait pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* pencurian?

C. Pertanyaan Kepada Narapidana *Residivis* Pencurian

1. Apakah saudara mendapatkan pembinaan di Lapas Kelas II B Tabanan dalam setiap harinya?
2. Apa saja bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang saudara dapatkan dan laksanakan di Lapas Kelas II B Tabanan?

3. Menurut saudara bagaimanakah pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II B Tabanan? Apakah sudah optimal atau masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya?
4. Apakah saudara merasakan perbedaan perlakuan yang dilakukan oleh petugas Lapas dalam pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana *residivis* pencurian jika dibandingkan dengan narapidana *non-residivis*?
5. Apakah saudara memiliki kesulitan dalam menjalani masa pembinaan di Lapas Kelas II B Tabanan?
6. Selama menjadi warga binaan, apa saja hal positive yang telah saudara dapatkan di Lapas Kelas II B Tabanan?
7. Apa saja faktor-faktor yang memicu saudara untuk melakukan pengulangan tindak pidana (*residivis*) pencurian?





LAMPIRAN 03

DAFTAR INFORMAN PEJABAT PEMASYARAKATAN

DAFTAR INFORMAN

PEJABAT PEMASYARAKATAN

1. Nama : Heri Aris Susila, A.Md.I.P., S.H., M.Si.
NIP : 19750623 199803 1 001
Jabatan : Kepala Lapas Kelas II B Tabanan (Kalapas)
2. Nama : Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem, A.Md.I.P., S.H.,
M.H
NIP : 19890315 201012 1 002
Jabatan : Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan
Kerja Lapas Kelas II B Tabanan (Kasie Binadik&giatja)
3. Nama : Aldi Prawiratama, S.Tr.Pas
NIP : 19960403 202101 1 001
Jabatan : Penelaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas
Kelas II B Tabanan





LAMPIRAN 04

DAFTAR INFORMAN NARAPIDANA *RESIDIVIS* PENCURIAN

DAFTAR INFORMAN

NARAPIDANA *RESIDIVIS* PENCURIAN

1. Nama : K.A.H
Tempat/Tanggal Lahir : Buleleng, 18-06-1986
Umur : 36 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Masa Pidana : 3 Tahun
2. Nama : I.W.A.S
Tempat/Tanggal Lahir : Tabanan, 30-12-1988
Umur : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Masa Pidana : 3 Tahun
3. Nama : T.B
Tempat/Tanggal Lahir : Mojokerto, 22-10-1985
Umur : 37 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Masa Pidana : 2 Tahun
4. Nama : S
Tempat/Tanggal Lahir : Lumajang, 28-05-1971
Umur : 51 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam
Masa Pidana : 3 Tahun
5. Nama : G.S
Tempat/Tanggal Lahir : Buleleng, 03-06-1973
Umur : 49 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Protestan
Masa Pidana : 10 Bulan





LAMPIRAN 05
DOKUMENTASI PENELITIAN



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
PEJABAT PEMASYARAKATAN I**



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
PEJABAT PEMASYARAKATAN II**



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
PEJABAT PEMASYARAKATAN III**



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN I**



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN II**



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN III**



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN IV**



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN
NARAPIDANA RESIDIVIS PENCURIAN V**



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TABANAN

RIWAYAT HIDUP



Dhea Ananda, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Juni 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Bapak Sutarto dan Ibu Dewi Anggriani. Penulis berkebangsaan Indonesia dan bergama Islam. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Perumahan PuriMas Bedha, Blok E No. 08, Tabanan, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Mustika Ibu dan lulus pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SD Islam dan lulus tahun 2013. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Tabanan dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Tabanan dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Narapidana *Residivis* Pencurian Di Lapas Kelas II B Tabanan”. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.